



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Arief Rachman Hakim No. 10 Telp. 0741 - 62295 Fax. 0741 - 61545  
J A M B I

Kode Pos. 36124

**SURAT PERJANJIAN**

Untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi :  
Rehab Gedung Kantor Dishut  
Nomor : 2137/Surat Perjanjian/Dishut-1.2/VII/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari Rabu tanggal 1 bulan Juli tahun 2020 antara Sandhi Ardiansyah, SE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS KEHUTANAN, yang berkedudukan di Jl. Arif Rachman Hakim No. 10 Telanaipura Jambi, berdasarkan Surat Keputusan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN No 21/KEP.DISHUT-1.2/I/2020 selanjutnya disebut "**PPK**" dan AHMAD JUHDI. S, DIREKTUR, yang bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRI ICHA LESTARI, yang berkedudukan di Jl. Lintas Timur Rt.01 No.40 Desa Pematang Pulau Sekernan Muaro Jambi, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 07 tanggal 12 Februari 2001, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

**MENINGAT BAHWA :**

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakilii;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:


1. *total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 186.085.634,00 (seratus delapan puluh enam juta delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - d. syarat-syarat khusus kontrak;
  - e. syarat-syarat umum kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

JAMBI,  
Untuk dan atas nama DINAS KEHUTANAN  
Pejabat Pembuat Komitmen

Sandhi Ardiansyah, SE  
NIP. 197707312009031003

Menerima dan menyetujui :



AHMAD JUHDI S  
DIREKTUR